PENGARUH SANKSI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Pada KPP Pratama Bandung Karees)

THE INFLUANCE OF TAX SANCTION and MODERN TAXATION SYSTEM ADMINISTRATION TO TAXPAYER COMPLIANCE
(On KPP Pratama Bandung Karees)

BY
IRVANTORO
21110049
INDONESIAN COMPUTER UNIVERSITY

ABSTRACT

Tax compliance issues is an important issue in all countries, both developed and developing countries. If the taxpayer did not obey it will lead to a desire to perform avoidance, evasion, smuggling and tax shirker. The level of tax compliance is still very low, there are many taxpayers who do not meet its obligations until now, both personal and corporate taxes. This study aimed to analyze the effect of the tax penalties and modern tax administration system on tax compliance.

The method used in this research is descriptive and verificative. The unit of observation in this study is the KPP Pratama Bandung Karees with a population of 90.126 and a total sample of 100 people. The test statistic used is SEM, correlation analysis, coefficient of determination and pengujiann hypothesis by using SPSS 21.

The results of this study menunujukan that affect tax penalties on tax compliance and tax administration system of modern influence on tax compliance. The results of this study also menunujukan that tax penalties and modern tax administration system have a significant effect on tax compliance.

Keywords: Tax Penalties, Modern Tax Administration System, Taxpayer Compliance

I. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintaan (Waluyo, 2008:2).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101). Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar - besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu 2010:101). Konsekuensinya masyarakat harus benar - benar mengetahui cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Pada dasarnya kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan, mengenai kepatuhan perpajakan dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Safri Nurmantu, 2003:148). Yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak yang efisien, agar perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pajak patuh terhadapnya (Chaizi Nasucha, 2004:134).

Tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih rendah, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik pajak orang pribadi maupun pajak badan usaha (Agus Martowardojo, 2011).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dan terdapat undang-undang yang mengatur tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan, 2011).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2015 yang di kemukakan oleh jumri, Humas Kanwil DJP Kaltim untuk memberi efek jera ke para penunggak pajak dalam jumlah besar. Selain sanksi hukuman kurungan badan, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga dapat memblokir rekening bank milik pengemplang pajak tersebut. "Sanksi ini sebetulnya sudah lama dan tertera di Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Namun, tak optimal dalam pelaksanaannya. Biasanya blokir rekening ini kami lakukan jika saat tahap penyitaan tidak ada barang yang disita atau jumlah barang yang bisa disita tidak sesuai dengan tunggakannya," ujar Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Kaltim Jumri saat ditemui di kantornya (13/2). Namun dia mengungkapkan, upaya ini masih tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kadang para penunggak pintar. Sebelum rekening diblokir, mereka sudah menutup duluan atau mereka mengkosongkan saldo. "Banyak juga ketika kami akan melakukan pemblokiran rekening mereka sudah ditutup," bebernya. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pealnggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman pidana. (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:198).

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi dan pidana mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak (John Hutagaol, 2007:8). Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan (John Hutagaol, 2007:9). Penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak (John Hutagaol, 2007:11).

Proses validasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Butuh waktu dalam hitungan tahun agar ada kepastian data yang tepat dari wajib pajak dan bila ditemukan NPWP bodong, akan ada sanksi, mulai dari yang paling ringan seperti teguran, sampai terberat yaitu pencabutan izin usaha. (Fuad Rahmany, 2014)

Chaizi Nasucha (2004:37) mengatakan sistem administrasi pajak modern merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, ataupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan, mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Sistem administrasi pajak modern menurut dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009) adalah maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dan optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. (Sri Rahayu dan Ita Salsalina, 2009).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2014 sebagian besar wajib pajak baik pribadi maupun badan tidak taat menjalankan kewajiban menyetorkan pajak, ternyata salah satunya kita tidak mempunyai data yang kuat. Kerjasama antara ditjen pajak dan ditjen AHU bakal mengintegrasi data terkait yayasan, perkumpulan, perseroan terbatas yang terdaftar dan fidusia yang semua data tersebut nantinya akan menggunakan sistem online. (Fuad Rahmany, 2014).

Selain itu Fuad Rahmany pada tahun 2014 juga mengatakan dengan situasi ekonomi yang sedang melambat, belum lagi seperti yang berulang kali dikemukakannya untuk mendapat hasil penerimaan pajak yang tinggi belum memungkinkan karena minimnya kapasitas baik pegawai maupun fasilitas, maka dari itu kerjasama dengan Keminfo dapat menjadi jalan agar pelayanan publik bisa transparan, akuntabel, namun tetap menjaga kerahasiaan data masyarakat serta pengintegrasian data berbasis daring ini ditunjukan untuk menyamakan data-data penting perusahaan terutama NPWP badan maupun orang pribadi. (Fuad Rahmany, 2014).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Pajak

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sementara menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198) :

"Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda,dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".

Dan menurut Early Suandy (2008:155) mengatakan bahwa :

"Sanksi perpajakan adalah merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi".

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi dan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibagi menjadi sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa denda.

2.1.1.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198)

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi pidana

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.2.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Terdapat beberapa pengertian mengenai sistem administrasi perpajakan modern, diantaranya sebagai berikut :

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) :

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) :

"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:93) :

"Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak".

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem

administrasi perpajakan moderen adalah suatu penerapan sistem administrasi pajak yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan dalam bentuk individu ataupun lembaga dalam hal pelayanan hak dan kewajiban wajib pajak yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan penyimpanan agar lebih efisen, ekonomis, dan cepat.

2.1.2.2 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Chaizi Nasucha (2004:69), indikator sistem administrasi perpajakan modern adalah sebagai berikut :

1. Orientasi Pelayanan
2. Orientasi Pada Pengawasan
3. Pemanfaatan Teknologi
4. Manajemen SDM yang Baik
5. *good governance*
6. Integritas Pegawai

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah :

"Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Formal Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formasl sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Keapatuhan Material Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau hakekatnya memnuhi semua ketentuan material perpajakan".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemeberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan didefinisikan sebagai berikut:

> "Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan didefinisikan:

> "Kepatuhan adalah suatu tindakan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian Kepatuhan menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) adalah:

> "Kepatuhan adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu:

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

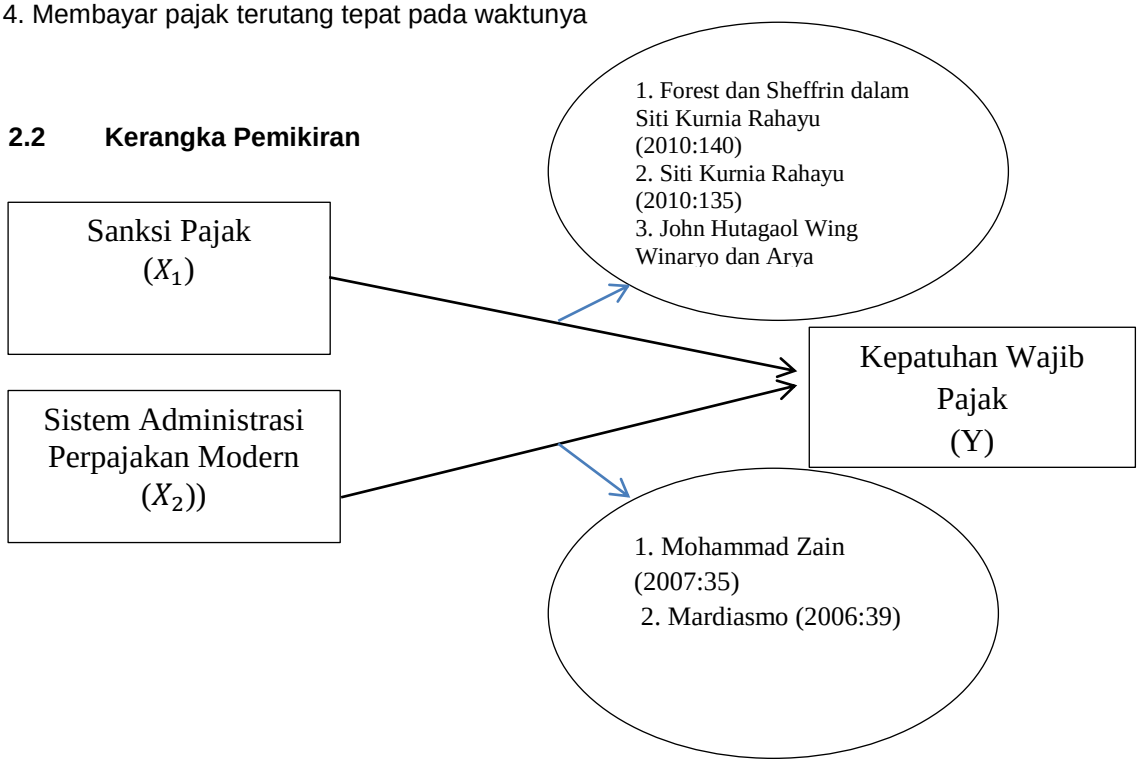
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, presesi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator Kepatuhan menurut Norman D. Nowak (Moch. Zain) dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Paradigma Penlitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kapatuhan Wajib Pajak

III. Objek dan Metode Penlitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Menurut Sugiyono (2009:32) bahwa:

"Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan".

Adapun menurut Husein Umar (2005:303) menyebutkan sebagai berikut :

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan realible. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:3) mendefinisikan metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis".

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah sebagai berikut:

"Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Selanjutnya menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut:

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus diadakan akumulasi data. Sedangkan metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya desain penelitian. Desain penelitian menurut Nur Indriantoro (2002:249) adalah sebagai berikut :

"Desain Penelitian adalah rancangan utama penelitian yang menyatakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data".

Sedangkan desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:21) sebagai berikut:

"Suatu rencana struktur dan strategi untuk menjawab permasalahan yang mengoptimasikan validitas".

3.2.2 Operasional Variabel

Definisi operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002:69) sebagai berikut:

"Penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Menurut Umi Narimawati (2010:31) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

"Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Sedangkan penjelasan variabel penelitian menurut Sugiyono (2010:38) sebagai berikut:

"Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:

1) Variabel Independen (X)

Pengertian variabel independen menurut Sugiyono (2002: 3) sebagai berikut:

"Variabel Independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

Oleh karena itu yang menjadi variabel independen atau variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan.

2) Variabel Dependen (Y)

Pengertian variabel dependen menurut Sugiyono (2002:33) sebagai berikut:

"Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Karena itu yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai "pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak" adalah data primer.

Menurut Sugiyono (2010:137) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

"Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan".

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang akan dibagikan kepada pegawai pajak yaitu *Account Representative* pada KPP Pratama Bandung Karees.

3.2.4 Populasi Dan Sampel

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan diperlukan teknik–teknik dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, peneliti memerlukan populasi dari data yang akan diteliti. Tetapi dalam menentukan populasi tersebut tidak semua kita ambil, kita hanya akan mengambil sample yang akan kita jadikan bahan analisis dalam menentukan kesimpulan dari variabel-variabel yang peneliti ambil. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2002:72), definisi populasi sebagai berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu".

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu *Account Representative* yang berada di KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 90.126

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2002:73), definisi sampel sebagai berikut:

"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut".

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode "Random Sampling", karena tidak semua populasi di jadikan sampel, maka sampel yang digunakan ialah sampel acak.

Pada penelitian ini Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik. pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{Ne}^2}$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Penelitian Lapangan** (*Field Research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung dari perusahaan). Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:
 a. Metode pengamatan (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini Observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat langsung dengan objek yang diamati. Peneliti hanya sebagai pengamat independent.
 b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
 c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai pajak, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. **Studi Pustaka** (*Library Research*), merupakan data sekunder penelitian yang dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.

3.2.6 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.2.6.1 Rancangan Analisis

Menurut Umi Narimawati (2010:41), rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.

1. **Penelitian deskriptif** adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. **Penelitian verifikatif** adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y) yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode Deskriptif dan kualitatif.

3.2.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009:112), pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Karees. Persamaan model struktural:

$$\eta_1 = \gamma\xi + \zeta_1$$

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bandung Karees. Persamaan model struktural:

$$\eta_2 = \beta\eta_1 + \zeta_2$$

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitan

4.1.1 Analisis Deskriptif

1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi pajak

Tabel 1 dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi pajak pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 69,00% mengenai berat tidaknya Sanksi Administrasi yang diterima Wajib Pajak dan persentase terendah sebesar 62,60% terdapat pada indikator berat tidaknya Sanksi Pidana yang diterima Wajib Pajak. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sanksi pajak adalah sebesar 65,80% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya sanksi pajak pada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik.

2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tabel 2 dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 76,00% mengenai pelaksanaan *good governance* dan persentase terendah sebesar 57,00% terdapat pada indikator orientasi pada pelayanan. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 66,60% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik.

3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden mengenai kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Bandung Pratama Karees. Dari tabel tersebut dapat dilihat indikator dengan persentase tertinggi sebesar 80,60% mengenai membayar pajak terutang tepat pada waktunya dan persentase terendah sebesar 58,00% terdapat pada indikator Wajib Pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun persentase keseluruhan yang diperoleh variabel kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 70,35% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 68,01%-84,00%, artinya kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori baik.

4.1.2 Analisis Verifikatif : *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS)

4.1.2.1 Outer Model, Inner Model dan Diagram Jalur Model Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai pengaruh dari variabel sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Karees dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS).

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi varian masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten yakni variabel sanksi pajak yang terdiri dari 2 variabel *manifest*, variabel sistem administrasi pajak modern terdiri dari 6 variabel *manifest*, dan variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 variabel *manifest*

4.1.2.2 Hasil Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Sanksi Pajak

variabel sanksi pajak memiliki 2 variabel manifes yang membentuknya yaitu berat tidaknya sanksi administrasi yang diterima wajib pajak dan berat tidaknya sanksi pidana yang diterima wajib pajak.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes Sanksi pajak (X_1) berkisar antara 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 2 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel sanksi pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten sanksi pajak (X_1) diperoleh nilai loading faktor untuk berat tidaknya sanksi administrasi yang diterima wajib pajak ($X_{1.1}$) sebesar 0,967 dengan t_{hitung} sebesar 164,919 dan nilai loading faktor untuk berat tidaknya sanksi pidana yang diterima wajib pajak ($X_{1.2}$) sebesar 0,954 dengan t_{hitung} sebesar 90,560.

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat dua indikator sanksi pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam Sanksi pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 2 indikator variabel laten sanksi pajak (X_1) adalah berat tidaknya sanksi administrasi yang diterima wajib pajak ($X_{1,1}$), indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten sanksi pajak (X_1) dan diikuti dengan berat tidaknya sanksi pidana yang diterima wajib pajak ($X_{1,2}$). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan kedua indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur sanksi pajak.

2. Model Pengukuran Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern

Variabel sistem administrasi pajak modern memiliki 6 variabel manifes yang membentuknya yaitu orientasi pada pelayanan, orientasi pada pengawasan, pemanfaatan teknologi, manajemen SDM yang baik, good governance, integritas pegawai. Setiap variabel manifes dalam membentuk variabel sistem administrasi pajak modern dapat dilihat pada tabel 5.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes sistem administrasi pajak modern (X_2) berkisar antara 0,7-0,8. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 6 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel sistem administrasi pajak modern yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) diperoleh nilai loading faktor untuk orientasi pada pelayanan ($X_{2.1}$) sebesar 0,873 dengan t_{hitung} sebesar 34,984, orientasi pada pengawasan ($X_{2.2}$) sebesar 0,834 dengan t_{hitung} sebesar 26,644, pemanfaatan teknologi ($X_{2.3}$) sebesar 0,843 dengan t_{hitung} sebesar 30,835, manajemen SDM yang baik ($X_{2.4}$) sebesar 0,748 dengan t_{hitung} sebesar 14,591, good governance ($X_{2.5}$) sebesar 0,848 dengan t_{hitung} sebesar 25,197 dan nilai loding faktor untuk integritas pegawai ($X_{2,6}$) sebesar 0,877 dengan t_{hitung} sebesar 26,416. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa keenam variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel sistem administrasi pajak modern (X_2).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat enam indikator sistem administrasi pajak modern yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam sistem administrasi pajak modern.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 6 indikator variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) adalah integritas pegawai ($X_{2,6}$), indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam mementuk variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) diikuti dengan orientasi pada pelayanan ($X_{2,1}$), good governance ($X_{2,5}$), pemanfaatan teknologi ($X_{2,3}$), orientasi pada pengawasan ($X_{2,2}$) dan manajemen SDM yang baik ($X_{2,4}$).

3. Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan wajib pajak memiliki 4 variabel manifes yang membentuknya yaitu wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifes dalam membentuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel 6.

Nilai loading faktor untuk masing-masing variabel manifes kepatuhan wajib pajak (Y) berkisar antara 0,7 – 0,8. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loading faktor sebesar 0,5 yang disyaratkan sehingga dapat dinyatakan bahwa 4 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh nilai loading faktor untuk wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan ($Y_{.1}$) sebesar 0,799 dengan t_{hitung} sebesar 22,602, nilai loading faktor untuk mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas ($Y_{.2}$) sebesar 0,851 dengan t_{hitung} sebesar 25,173, nilai loding faktor untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar ($Y_{.3}$) sebesar 0,791 dengan t_{hitung} sebesar 16,970 dan nilai loding faktor untuk membayar pajak terutang tepat pada waktunya ($Y_{.4}$) sebesar 0,792 dengan t_{hitung} sebesar 15,734. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa keempat variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat empat indikator kepatuhan wajib pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak.

Terlihat bobot faktor yang paling besar diantara 4 indikator variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) adalah mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas ($Y_{.2}$), indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam

mementuk variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) diikuti dengan wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan ($Y_{.1}$), membayar pajak terutang tepat pada waktunya ($Y_{.4}$) dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar ($Y_{.3}$). Maka dapat dikatakan bahwa pengunaan keempat indikator tersebut telah sesuai dalam mengukur kepatuhan wajib pajak.

4.5.1.1 Pengujian Model Struktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity, composite reliability*. Hasil penilaian ukuran model struktural sanksi pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. *Convergent Validity*

Convergent validity menilai ketepatan konstruk variabel laten dibentuk oleh indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh. Hasil perhitungan nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model penelitian terlihat pada tabel 7.

Nilai *Convergent validity* hasil korelasi variabel laten sanksi pajak dengan indikatornya ($X_{1.1}$, $X_{1.2}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten sanksi pajak (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu berat tidaknya sanksi administrasi yang diterima wajib pajak dan berat tidaknya sanksi pidana yang diterima wajib pajak.

Hasil perhitungan korelasi variabel laten sistem administrasi pajak modern dengan indikatornya ($X_{2.1,}$ $X_{2.2,}$ $X_{2.3,}$ $X_{2.4,}$ $X_{2.5}$ dan $X_{2.6}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten sistem administrasi pajak modern (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu orientasi pada pelayanan, orientasi pada pengawasan, pemanfaatan teknologi, manajemen SDM yang baik, good governance, integritas pegawai.

Hasil korelasi konstruk kepatuhan wajib pajak (Y) dengan indikatornya (Y_1,Y_2,$Y_{3,}$$Y_4$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten kepatuhan wajib pajak (Y) tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu wajib pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2. *Discriminan Validity*

Peniliaan kedua yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Discriminan validity*. *Discriminan validity* melihat bagaimana validitas dari variabel laten yang terbentuk dibandingkan dengan variabel laten yang lainnya. Untuk variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang dapat dilihat pada tabel 8.

Hasil yang diperoleh untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) konstruk X_1 (sanksi pajak) sebesar 0,923, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_2 (sistem administrasi pajak modern) sebesar 0,702 dan Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,654.

3. *Composite Reliability*

Penilian ketiga yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability.* Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* dapat di lihat pada tabel 9.

Variabel laten sanksi pajak (X_1) dibentuk oleh 2 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten sanksi pajak (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,960.

Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten sanksi pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 2 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) yang dibentuk oleh 6 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten sistem administrasi pajak modern (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,934. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten sistem administrasi pajak modern memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 6 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) yang dibentuk oleh 4 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,883. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten kepatuhan wajib pajak memiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 4 variabel manifes sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

4. Nilai Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan antar dua buah variabel. Hasil nilai koefisien korelasi dari model struktural adalah pada tabel 10.

Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,542. Artinya sistem administrasi pajak modern berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

b. Nilai koefisien korelasi sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,452. Artinya sistem administrasi pajak modern berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana jika sistem administrasi pajak modern tinggi, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Nilai koefisien determinasi (R^2) sanksi pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,342 (34,2%) dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh cukup kuat atau sedang. Artinya kualitas pelayanan pajak dan sistem administrasi pajak modern cukup tepat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 34,2%.

4.5.1.2 Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab masalah penelitian selanjutnya dilakukan uji signifikansi pengaruh parsial variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat) sesuai dengan hipotesis yang ada.

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak pajak diduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.γ_1: Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1.γ_1: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Terlihat pada tabel 12 hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 6,506. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (6,506) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah $(0{,}422)^2 \times 100\% = 17{,}8\ \%$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya sanksi pajak memberikan pengaruh 17,8% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan biaya kepatuhan adalah sebesar (0,422× (0,478) × (0,251) × 100%) = 5,1%.

Jadi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 17,8% + 5,1% = 22,9%.

2. Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajaka pajak diduga akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho.γ_1: Sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1.γ_1: Sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 2.0.*

Terlihat pada tabel 13 hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 3,339. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (3,339) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh langsung sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh adalah $(0{,}251)^2 \times 100\% = 6{,}3\ \%$

Ini berarti tanpa memperhatikan variabel lainnya sistem administrasi pajak modern memberikan pengaruh 6,3% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sistem administrasi pajak modern secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya hubungan dengan biaya kepatuhan adalah sebesar (0,251 × (0,478) × (0,422) × 100%) = 5,1%.

Jadi pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 6,3% + 5,1% = 11,3%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 6,506. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan oleh Fuad Rahmany (2014), bahwa bila ditemukan NPWP bodong akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan ijin usaha. Hal tersebut terjadi dilapangan yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu sebaiknya Ditjen Pajak selaku instansi tertinggi harus lebih meningkatkan tentang pentingnya dalam membayar pajak agar tidak diekanakan sanki.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. (Siti Resmi, 2003:62). Hal ini juga didukung

oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Harjanti Puspa Arum 2012) bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh hasil perhitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,542 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0,809 dan termasuk kategori lemah dengan arah positif, arah hubungan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunujukan bahwa kepatuhan wajib pajak yang optimal akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 22,9%. Terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil analisis deskritif membuktikan persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sanksi pajak adalah sebesar 65,80% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya sanksi pajak pada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik. Cukup baik disini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sudah cukup efektif dalam memberikan rasa takut serta ancaman kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mematuhi peraturan yang ada dan rasa takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak.

Penulis memberikan saran agar sebaiknya semua wajib pajak yang tidak taat dalam mematuhi perundang-undangan perpajakan agar dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan agar timbul efek jera kepada wajib pajak.

4.5.2 Analisi Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 3,339. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (3,339) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilapangan, diperoleh dari hasil penghitungan korelasi antar variabel laten sebesar 0,452 dengan standar deviasi (variasi data) sebesar 0.838 dan termasuk kategori lemah dengan arah positif antara sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil analisi deskriptif membuktikan bahwa persentase keseluruhan yang diperoleh variabel sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 66,60% nilai tersebut berada pada rentang interval antara 52,01%-68,00%, artinya sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Bandung Pratama Karees termasuk dalam kategori cukup baik. Cukup baik disini adalah sistem administrasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sudah cukup optimal dan efisien, yang dimana sebagian dari pelayanan sudah menggunakan sistem komputerisasi.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan Ditjen pajak Fuad Rahmany (2014) bahwa sebagian besar wajib pajak baik pribadi maupun badan, tidak taat menjalankan kewajibannya dikarenakan salah satunya adalah tidak punya sistem yang kuat. Hal tersebut terjadi dilapangan yaitu masih banyaknya KPP yang tidak sepenuhnya menggunakan sitstem komputerisasi sehingga sistem yang berjalan kurang optimal. Sebaiknya pemerintah maupun ditjen pajak harus lebih meningkatkan sitem yang ada karena jika disetiap KPP sudah menggunakan sistem data yang kuat serta pemanfaatan teknologi yang baik maka wajib pajak akan lebih antusias dalam membayar pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh teori dari Djoko Slamet Surjoputro (2004) yang mengemukakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Penelitian ini juga di perjelas oleh peneltian terdahulu dari Lasnofa fasmi dan Fauzan Misra menyebutkan modernisasi perpajakn mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pajak.

Jadi, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh sebesar 11,3%. Terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan, sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut terjadi dilapangan yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan masih banyaknya wajib pajak kurang sadar akan pentingnya membayar pajak.
2. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa sebagian besar wajib pajak baik pribadi maupun badan, tidak taat menjalankan kewajibannya dikarenakan salah satunya adalah tidak punya sistem yang kuat serta masih banyaknya kantor pelayanan pajak yang sepenuhnya menggunakan sistem komputerisasi dalam mamberikan layanan kepada wajib pajak.

5.2. Saran

Setelah memberikan kesimpulan tentang sanksi pajak dan sistem administrasi perpajakan modern maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Untuk memberikan efek jera Ditjen Pajak selaku instansi tertinggi harus memberikan sanksi yang sesuai dengan perundang-undang yang berlaku serta masyarakat juga harus sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai peran penting dalam kemajuan dan pembangunan negeri.
2. Sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka sebaiknya Ditjen Pajak harus lebih meningkatkan sistem yang ada karena

jika disetiap KPP sudah menggunakan sistem data yang kuat serta pemanfaatan teknologi yang baik maka wajib pajak akan lebih antusias dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Infersial dan Nonparametik.* Edisi 1 Kencana: Jakarta

Barker et al. 2002. *Research Methods In Clinical Psychology.* John Wiley & Sons Ltd. England.

Chaizi Nasucha. 2004 *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktik*, Jakarta : Grasindo.

Damodar Gujarati. 2004. *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Erlangga.

Early Suandy. 2001. *Hukum Pajak*, Salemba Empat: Jakarta.

Early Suandy. 2008. *Hukum Pajak*, Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.

Ida Zuraida, L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan pajak: pajak pusat dan pajak daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.

Irwansyah Lubis. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

John Hutagaol. 2006. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum.* Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 5 No.6 Agustus-September 2006.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.54/KMK.04/2000

Marcus Taufan Sofyan. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*, Skripsi Sains Terapan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tangerang.

Marcus Taufan Sofyan. (2005). Perpajakan. Bandung: Gramedia

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi

Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Indriantoro. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Grani.

Simanjuntak Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survey, Cetakan ke-18, Edisi Revisi, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal.*

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan* Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Denovano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan :Konsep,Teori dan Isu.* Jakarta: Prenada Medio Grup.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis* .Jilid2.Salemba Empat, Jakarta.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media

Umi Narimawati. 2008. *Analisis Multifariat untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penilisan Karya Ilmiah* Bekasi: Genesis

Waluyo, (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Normala Sheikh, Obid. *The Influence Of Penalties On Taxpayers Compliance: A Comparison Of The Theoritical Models* IIUM Journal Of Economics and Management 112, No.1 (2004)The International Islamic University malaysia

Thia Dwi Utami dan Kardinal, 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, *Jurnal,* STIE MDP

Listania dan M.Khoirul Rusydi, 2013, Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang Utara), *Jurnal Ilmiah* Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis

Harjanti Puspa, Arum. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Srudi di Wilayah KPP Pratama Cilacap*). Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, Universitas Diponegoro Semarang 2012

Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Fakultas Ekonomi,* Universitas Udayana. Vol.6.1-Jan 2011.

Ricki Candra Haris Wibowo dan Mujila, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* Vol.1 No.Februari 2013

Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi, 1(2), 119-138.*

Lasnofa Fasmi dan Fauzan Misra, 2013, pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Padang), *Jurnal* Universitas Andalas

Lisa Humairah, David P.E Saerang, Ventje Illat (2013) Pengaruh Sistem Admnistrasi Perpajakan Modern, Pemerikasaan Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajb Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate Vol 4 – No. 1 Juni 2011

Agus Martowardojo, (2011) Menkeu: Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat Rendah http://m.tribunnews.com/bisnis/2011/09/30/menkeu-tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-rendah Jumat, 30 September 2011 19:06 WIB

Fuad Rahmany, (2014) Ditjen Pajak akan Periksa NPWP Semua Perusahaan http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/15/123365/ditjen-pajak-akan-periksa-npwp-semua-perusahaan/#.VE0P4_mSxyQ Rabu, 15 Okt 2014 06:45 WIB

Agus Kelana, (2014) Realisasi PBB Palembang Lewati Target Rasio http://ekbis.sindonews.com/read/906376/33/realisasi-pbb-palembang-lewati-target-rasio Selasa, 30 September 2014 − 00:43 WIB

LAMPIRAN

Tabel 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Berat tidaknya Sanksi Administrasi yang diterima Wajib Pajak	345	500	69,00%	Baik
2	Berat tidaknya Sanksi Pidana yang diterima Wajib Pajak	313	500	62,60%	Cukup Baik
Total		**658**	**1000**	**65,80%**	**Cukup Baik**

Tabel 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Orientasi pada pelayanan	285	500	57,00%	Cukup Baik
2	Orientasi pada pengawasan	345	500	69,00%	Baik
3	Pemanfaatan teknologi	292	500	58,40%	Cukup Baik
4	Manajemen SDM yang baik	326	500	65,20%	Cukup Baik
5	*Good governance*	380	500	76,00%	Baik
6	Integritas pegawai	370	500	74,00%	Baik
Total		**1998**	**3000**	**66,60%**	**Cukup Baik**

Tabel 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persen-tase	Kategori
1	Wajib Pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan	290	500	58,00%	Cukup Baik
2	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	350	500	70,00%	Baik
3	Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	364	500	72,80%	Baik
4	Membayar pajak terutang tepat pada waktunya	403	500	80,60%	Baik
Total		**1407**	**2000**	**70,35%**	**Baik**

Tabel 4
Model Pengukuran variabel Sanksi Pajak (X_1)

Variabel Manifes	Loading Faktor	Measurement Model	t_{hitung}
Berat tidaknya Sanksi Administrasi yang diterima Wajib Pajak	0,967	$X_{1.1}$ = 0,967X + 0,006	164,919
Berat tidaknya Sanksi Pidana yang diterima Wajib Pajak	0,954	$X_{1.2}$ = 0,954X + 0,011	90,560

Tabel 5
Model Pengukuran Variabel Sistem Administrasi Pajak Modern (X_2)

Variabel Manifes	Loading Faktor	Measurement Model	t_{hitung}
Orientasi pada pelayanan	0,873	$X_{2.1}$ = 0,873X + 0,025	34,984
Orientasi pada pengawasan	0,834	$X_{2.2}$ = 0,834X + 0,031	26,644
Pemanfaatan teknologi	0,843	$X_{2.3}$ = 0,843X + 0,027	30,835
Manajemen SDM yang baik	0,748	$X_{2.4}$ = 0,748X + 0,051	14,591
Good governance	0,848	$X_{2.5}$ = 0,848X + 0,034	25,197
Integritas pegawai	0,877	$X_{2.6}$ = 0,877X + 0,033	26,416

Tabel 6
Model Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	Loading Faktor	Measurement Model	t_{hitung}
Wajib Pajak paham atau berusaha memahami ketentuan peraturan perundang-undangan	0,799	Y_1 = 0,799X + 0,035	22,602
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	0,851	Y_2 = 0,851X + 0,034	25,173
Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	0,791	Y_3 = 0,791X + 0,047	16,970
Membayar pajak terutang tepat pada waktunya	0,792	Y_4 = 0,792X + 0,050	15,734

Tabel 7
Nilai Convergent Validity Variabel Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak

	X_1	X_2	Y
X1.1	0,967	0,488	0,557
X1.2	0,954	0,426	0,479
X2.1	0,457	0,873	0,390
X2.2	0,407	0,834	0,345
X2.3	0,431	0,843	0,344
X2.4	0,435	0,748	0,334
X2.5	0,355	0,848	0,438
X2.6	0,341	0,877	0,405
Y.1	0,475	0,401	0,799
Y.2	0,405	0,421	0,851
Y.3	0,448	0,309	0,791
Y.4	0,420	0,324	0,792

Tabel 8
Nilai Average Variance Extracted (AVE) Variabel Laten

VARIABEL LATEN	AVE
X_1	0,923
X_2	0,702
Y	0,654

Tabel 9
Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Latent

VARIABEL LATEN	AKAR AVE
X_1	0,961
X_2	0,838
Y	0,809

	KORELASI ANTAR VAR LATEN		
	X_1	X_2	Y
X_1	1		
X_2	0,478	1	
Y	0,542	0,452	1

Tabel 10
Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

VARIABEL LATEN	Composite Reliability
X_1	0,960
X_2	0,934
Y	0,883

Tabel 11
Nilai Koefisien Korelasi

	Korelasi dengan Y	t_{hitung}	R-Square
X_1 -> Y	0,542	6,506	34,21%
X_2 -> Y	0,452	3,339	

Tabel 12
Uji Signifikansi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Kesimpulan
0,422	6,506	1,645	Signifikan

Tabel 13
Uji Signifikansi Pengaruh Sistem administrasi pajak modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien Jalur	t_{hitung}	t_{kritis}	Kesimpulan
0,251	3,339	1,645	Signifikan